

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum LKPP 2016.....	1
5.	Sistem Pengendalian Intern.....	3
1.	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten.....	4
2.	Pencatatan Persediaan Kementerian/Lembaga belum tertib.....	7
3.	Penatausahaan Aset Tetap Kementerian/Lembaga belum tertib.....	11
4.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Kementerian/Lembaga belum tertib.....	17
5.	Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai.....	20
6.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	22
1.	Pengelolaan PNPB serta pengelolaan piutang Kementerian/Lembaga belum sesuai ketentuan.....	23
2.	Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	28
3.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan.....	30

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016
PADA MITRA KERJA KOMISI VII**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan-temuan yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi VII, yaitu temuan SPI nomor 3, 6, 7, 8 dan 9, dan temuan Kepatuhan nomor 1, 3 dan 4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

3. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten

Penjelasan	<p>LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan nilai realisasi Pendapatan PPh Migas sebesar Rp36.098.555.090.638,00.</p> <p>PPh Migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang tertuang dalam <i>Production Sharing Contract</i> (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). PSC menyajikan presentase <i>gross</i> yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan Migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonasi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4), menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.</p> <p>Selaras dengan PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan</p>
-------------------	---

penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif Pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP No.35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenkeu (LK BA015) Tahun 2010 s.d. 2015. Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara pada Tahun 2010 s.d. 2015 sebagai berikut:

Tahun	Potensi Penerimaan Negara yang Hilang (Rp)
2010	1,43 triliun
2011	2,35 triliun
2012	1,38 triliun
2013	1,78 triliun
2014	1,13 triliun
2015	915,59 miliar

	<p>Hasil pemeriksaan pada Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang dikaporkan KKKS untuk Bulan Desember 2016 diketahui masih terdapat Sembilan KKKS yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> sehingga PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan penggunaan tarif <i>tax treaty</i>, kontraktor memperoleh bagi hasil lebih dari yang seharusnya sedangkan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif <i>tax treaty</i>.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3); UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4); PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas minimal sebesar USD41,344,674.91 ekuivalen Rp555.507.052.090,76 (menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.436,00/USD) dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC dan mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

6. Pencatatan Persediaan Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:			
	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan	25	82.585.381.193,74
	Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00

Permasalahan pencatatan Persediaan tahun 2016 tersebut, khususnya terhadap K/L mitra kerja Komisi VII dapat diuraikan sebagai berikut:

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Tidak diperoleh bukti <i>stock opname</i>	89.470.478,00
Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan		
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Terdapat selisih antara pencatatan dan fisik barang karena adanya pengambilan barang tanpa dokumen pendukung	0,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persediaan bibit sisa tahun 2015 belum dikoreksi karena Satker belum dapat menghitung nilai sebenarnya	96.213.600,00
	Selisih pencatatan antara laporan persediaan bibit di persemaian permanen dengan yang disajikan pada neraca	51.417.460,00
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Persediaan tidak dilaporkan, sisa penggunaan persediaan tidak dilaporkan, pembelian aset diakui sebagai persediaan	8.873.438.164,2
	Saldo pada UNDIP dari tahun 2013 yang nilainya tidak pernah mengalami penyesuaian, dicatat secara gelondongan dan tidak disertai jumlah unit	199.946.000,00

	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Pencatatan atas barang yang sama dilakukan secara berbeda	0,00
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Persediaan buku pada UPT LIPI Press tidak dapat ditelusuri karena tidak dilakukan opname fisik secara riil, kuantitas buku yang disajikan tidak sesuai dengan fisik	266.117.002,00
	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Penatausahaan persediaan tidak tertib	0,00
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Petugas persediaan tidak menyelenggarakan kartu persediaan, tidak tertib dalam melakukan pencatatan dan pengadministrasian atas pengeluaran barang persediaan, pengendalian atas pengelolaan persediaan pada gudang tidak optimal	0,00
	Badan Informasi Geospasial	Penatausahaan persediaan tidak tertib	0,00
	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya		
	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Selisih antara beban persediaan di LO dengan beban persediaan hasil perhitungan.	1.047.923.085,00
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Sisa jurnal penyesuaian yang tidak bisa dijelaskan dengan bukti pendukung di BPI	160.693,00

	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan		
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Persediaan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga, terdapat barang-barang persediaan bahan kimia/aus yang belum diserahkan oleh penyedia tetapi sudah dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran	517.882.664,00
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Terdapat persediaan berupa <i>cosat flare</i> yang berada di pihak ketiga dan pencatatan atas <i>cosat flare</i> tersebut belum sesuai ketentuan	0,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan; Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3; dan Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02). 		
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.		
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.		

7. Penatausahaan Aset Tetap Kementerian/Lembaga belum tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00, sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 sebesar Rp128.875.351.921.271,00.

Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual AsetTetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

Penjelasan

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.481.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.862.931.150,00
5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrok Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.099,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.860,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,86)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.382,28
Jumlah			10.076.077.348.658,60

Terkait K/L mitra kerja Komisi VII yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
AT tidak diketahui keberadaannya		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satker pusat yang belum dapat ditelusuri dan berpotensi hilang	9.466.186.957,00
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Komponen pesawat hilang dicuri dan tidak lengkap, dua unit mesin pesawat Casa 212-200 tidak diketahui keberadaannya, tiga unit propeller pesawat tidak diketahui keberadaannya dan satu unit hilang	6.444.455.031,00
AT belum didukung dokumen kepemilikan		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19 bidang tanah pada 5 satker, belum diungkap pada CaLK	1.787.257.300,00
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Temuan SPI tanah seluas total 3.016.733 m2 belum didukung dokumen kepemilikan	424.658.444.264,00
AT digunakan/dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	31 unit kendaraan masih dikuasai pihak lain	209.744.405.000,00

Badan Tenaga Nuklir Nasional	Perjanjian pemanfaatan BMN dilakukan oleh pihak lain, pemanfaatan BMN tidak dikenakan sewa, perjanjian pemanfaatan tidak sesuai ketentuan, pemanfaatan BMN tidak didukung dengan perjanjian kerjasama, dan aset BATAN disewakan kepada pihak lain	0,00
KDP mangkrak		
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	KDP perolehan tahun 2013 pada satuan kerja Bioteknologi berupa perencanaan gedung bangunan dan perencanaan jalan irigasi jaringan tidak dilanjutkan pembangunan	290.234.200,00
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Terdapat 4 KDP pada 2 Satker yang mangkrak	940.330.000,00
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	KDP berupa pekerjaan perencanaan pembangunan gedung C BAPETEN TA 2013 dalam status penghentian sementara dan belum jelas kelanjutannya	2.596.788.000,00
Aset rusak belum direklasifikasi		
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Proses penghapusan sudah dilakukan tahun 2015, namun terhenti dalam proses pengajuan lelang karena nilai limit lelang	220.570.481,00
Badan Tenaga Nuklir Nasional	Klasifikasi kondisi gedung flat di Pasar Minggu "Baik" tidak sesuai keadaan sebenarnya "rusak berat"	6.599.878.940,00

	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Terdapat peralatan dan mesin rusak berat sebanyak 6 unit namun masih dicatat dalam kondisi baik	64.811.000,00
Aset Tetap			
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengadaan atas aset tetap berupa transformator belum dapat dimanfaatkan karena kesalahan dalam perencanaan	480.150.000,00
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Keyboard video monitor pengadaan TA 2016 belum digunakan karena harus digunakan dengan peralatan lain yang tidak terealisasi pengadaannya pada TA 2016, Radiation Portal Monitor yang berasal dari hibah IAEA tahun 2016 belum digunakan karena lokasi pemasangannya belum jelas	1.638.658.866,00
Permasalahan Aset Tetap lainnya			
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terdapat aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya tidak dilengkapi dengan nomor inventaris barang milik negara	10.044.811.421,00
		Aset tetap dalam kondisi rusak berat yang belum dapat diidentifikasi	30.744.826.536,00
	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Tanah BATAN dikuasai pihak ketiga dan saat ini statusnya sengketa antara pihak ketiga dengan pihak lain	15.111.169.500,00
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Penggunaan aset oleh BPPT belum ditetapkan status penggunaannya	33.570.844.299,00

	Badan Informasi Geospasial	Luas tanah mess Pabuaran berdasarkan SIMAK BMN adalah 600m2 sedangkan berdasarkan sertifikat tanah adalah 2.194m2	0,00
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Terdapat 8 set peralatan Lab yang berbeda masa manfaatnya namun dicatat secara gabungan	11.183.150.000,00
		Aset tetap peralatan dan mesin berupa TV sebanyak 1 unit mengalami kerusakan namun belum diproses TGR	25.275.000,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2); dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80. 		
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga. 		
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; 		

	<ul style="list-style-type: none">b. Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dand. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada KL.
--	--

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

No	Permasalahan	Jumlah KL	NUM Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
Jumlah			375.990.360.111,63

Permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016, khususnya yang terkait mitra kerja Komisi VII dapat diuraikan sebagai berikut:

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
ATB tidak diamortisasi		
Badan Informasi Geospasial	Beban amortisasi dan penyusutan belum memperhitungkan beban amortisasi yang berasal dari ATB hasil kajian/penilaian yang belum ditetapkan masa manfaatnya	154.676.974.590,00
Amortisasi ATB tidak akurat		
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Terdapat nilai amortisasi yang tidak sesuai nilainya	6.370.741.810,63
Pencatatan ATB tidak tertib		
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Tidak seluruh ATB yang dimiliki dicatat dalam neraca	1.153.359.536,00
Badan Informasi Geospasial	ATB lainnya belum dinilai dan belum disajikan pada neraca per 31 Desember 2016	0,00

	Permasalahan lainnya		
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Nilai buku paten pada lima satker negatif, terdapat perbedaan nilai paten SIMAK BMN dan dokumen BA Valuasi, terdapat 17 paten yang telah ditarik/ditolak masih tercatat sebaga ATBP	567.568.538,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2); dan b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI. 		
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.		
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.		

9. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Anggaran yang ditetapkan dalam LRA BUN TA 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp190.064.735.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.226.870.272.507,00 atau 91,67%. Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk pembayaran utang sebelum TA 2016 sebesar Rp42.165.671.904.000,00. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi. Pengalokasian anggaran subsidi energi listrik dalam DIPA TA 2016 melampaui rincian pagu anggaran APBN-P TA 2016 sebesar Rp12.429.920.594.000,00. Penetapan nilai kontrak penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg TA 2016 yang disepakati oleh KPA dan Badan Usaha melampaui rincian anggaran dalam RKA TA 2016 sebesar Rp27.830.747.000,00. Realisasi penyaluran subsidi energi melampaui alokasi anggaran UU APBN-P sebesar Rp41.984.797.297.930,00..
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; dan Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.
<p>Akibat</p>	<p>Tidak berfungsinya anggaran sebagai alat pengendali belanja subsidi yang tidak diimbangi dengan penambahan realisasi penerimaan menyebabkan semakin terakumulasinya saldo utang, peningkatan risiko pelebaran defisit, dan peningkatan pembiayaan bunga pinjaman untuk menutupi defisit anggaran.</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;b. Standarisasi kontrak kerja penyelenggara subsidi antara KPA dan BUMN operator agar ada rekonsiliasi dalam proses penganggaran sehingga defisit dapat diminimalisir; danc. Standarisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN operator.
--------------	---

**KEPATUHAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBPN serta pengelolaan piutang Kementerian/Lembaga belum sesuai ketentuan

Penjelasan

Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34.405.512.144.647,00.

Pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBPN yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBPN telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara		
	a. PNBPN terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
	b. PNBPN belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52.500,00
	c. PNBPN tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBPN kurang pungut	9	19.550.963.097,78
2.	Pungutan sesuai tarif PNBPN namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973,00
5.	Permasalahan PNBPN signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500

Permasalahan terkait mitra kerja Komisi VII antara lain:

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
PNBP terlambat disetor		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pendapatan layanan pendidikan terlambat disetor ke kas Negara	489.150.089.327,00
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Keterlambatan penyetoran PNBP jasa pengujian	1.748.028.427,00
Badan Informasi Geospasial	PNBP lainnya yang terlambat disetor ke kas Negara selama 4 s.d 94 hari	1.457.731.015,00
PNBP belum disetor		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pendapatan jasa analisa laboratorium belum disetor ke kas Negara	609.860.066,00
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pendapatan jasa Giro belum disetor ke kas Negara	362.123,00
Kurang pungut PNBP		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	PNBP tersebut telah dipungut dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp9.666.665,00, sehingga masih terdapat pendapatan yang kurang pungut sebesar Rp16.390.022.655,00	16.399.689.330,00
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Terdapat pelanggan yang melakukan pemotongan atas pembayaran pelayanan jasa. Jumlah pemotongan selama Tahun 201 sebesar Rp193.084.309,00	193.084.309,00

Pungutan belum memiliki dasar hukum digunakan untuk operasional dan non operasional		
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	PNBP tersebut digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp1.304.838.603,00	1.702.380.843,00
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi		1.050.000,00
Badan Informasi Geospasial	PNBP tersebut digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp292.896.500,00 dan kegiatan non operasional sebesar Rp16.000.000,00	308.900.000,00
Permasalahan lainnya terkait PNBP		
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kurang bayar iuran tetap ditambah denda sebesar USD12,357,58 dan kurang bayar royalty dan DHPB ditambah denda sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56	6.448.737.422,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang belum teridentifikasi apakah merupakan pembayaran kewajiban tahun berjalan atau merupakan pembayaran piutang atas tunggakan tahun sebelumnya	8.888.559.601,23
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Sisa biaya kegiatan insentif riset tidak dikembalikan ke kas negara, diakui sebagai pendapatan pada BLU	1.988.948.080,00
	Terdapat perjanjian sewa yang sudah daluarsa	125.020.000,00

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pajak penghasilan atas jasa giro dibebankan setiap bulannya dengan mendebet rekening giro	126.764.960,00
--	---	----------------

Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan pada beberapa K/L mitra kerja Komisi VII terkait piutang yang tidak terbayar dan yang disebabkan karena lemahnya bukti pertanggungjawaban, pengendalian yang kurang memadai dan pencatatan/pengungkapan piutang yang tidak memadai sebagai berikut

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Permasalahan terkait piutang		
Badan Tenaga Nuklir Nasional	Piutang sewa tanah kepada PT INUKI yang berpotensi tidak tertagih	1.799.282.000,00
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Piutang yang berasal dari TA 2015 sehingga tidak jelas penyelesaiannya	970.190.140,50
Permasalahan pengungkapan piutang		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencatatan piutang belum sesuai dengan dokumen sumber sehingga belum menggambarkan nilai yang sebenarnya	59.939.216.865,88
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	PT. DAS dan PT.NBA belum menyelesaikan seluruh tanggung jawab kepada BPPT atas KSO pesawat yang sudah terakhir	7.057.062.540,00

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB;
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

	<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; dan</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut;</p> <p>b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara;</p> <p>c. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN secara tepat waktu atas tertundanya setoran PNBPN;</p> <p>d. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional dan non operasional tidak transparan dan akuntabel;</p> <p>e. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional;</p> <p>f. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan</p> <p>g. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII terkait progres atas rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN;</p> <p>b. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; dan</p> <p>c. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian terkait PNBPN yang bersumber dari pemanfaatan BMN.</p>

3. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP.</p> <p>Permasalahan terkait mitra kerja Komisi VII diantaranya terjadi pada:</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>PERMASALAHAN</th> <th>NILAI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</td> <td>Terdapat hibah langsung berupa uang pada LIPI yang belum disahkan oleh BUN</td> <td>2.234.214.533,00</td> </tr> <tr> <td>Badan Tenaga Nuklir Nasional</td> <td>Terdapat hibah langsung berupa uang yang telah diterima dan digunakan selama tahun 2016 pada BATAN, namun tidak pernah dilaporkan dalam DIPA karena belum diregister</td> <td>173.127.305,00</td> </tr> </tbody> </table>			K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Terdapat hibah langsung berupa uang pada LIPI yang belum disahkan oleh BUN	2.234.214.533,00	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Terdapat hibah langsung berupa uang yang telah diterima dan digunakan selama tahun 2016 pada BATAN, namun tidak pernah dilaporkan dalam DIPA karena belum diregister	173.127.305,00
	K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)									
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Terdapat hibah langsung berupa uang pada LIPI yang belum disahkan oleh BUN	2.234.214.533,00										
Badan Tenaga Nuklir Nasional	Terdapat hibah langsung berupa uang yang telah diterima dan digunakan selama tahun 2016 pada BATAN, namun tidak pernah dilaporkan dalam DIPA karena belum diregister	173.127.305,00										
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. 											
Akibat	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada K/L tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat.</p>											

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII terkait agar menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.
--------------	--

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Permasalahan terkait mitra kerja Komisi VII diantaranya terjadi pada:</p>		
	K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal		
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kegiatan pemeliharaan dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat	11.988.596.000,00
	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Anggaran belanja digunakan untuk membeli Aset Ekstrakomtable	9.019.500,00
	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Realisasi belanja barang berupa pembelian Aset Tetap dimana seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal	217.129.000,00
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang		
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan Non Belanja Barang	23.878.286.065,00
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Penggunaan belanja barang untuk aset tetap	463.264.900,00
		Belanja barang operasional digunakan untuk belanja barang persediaan	1.521.892.130,00

	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk membeli/menambah nilai Aset Tetap	996.297.948,00
		Kesalahan klasifikasi belanja persediaan yang dianggarkan di belanja non persediaan	361.769.000,00
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Belanja penambah daya tahan tubuh yang digunakan untuk belanja obat-obatan	281.824.950,00
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bansos		
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Anggaran Belanja Sosial digunakan untuk kegiatan Non Belanja Sosial	31.699.450.000,00
	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja modal		
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga, keterlambatan penyelesaian pekerjaan	6.981.192.434,55
	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	34.641.346,26
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran akibat sebab lain, keterlambatan penyelesaian pekerjaan	410.707.245,46
	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pemahalan harga, keterlambatan penyelesaian pekerjaan	187.537.319,00

	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga, keterlambatan penyelesaian pekerjaan	463.177.482,54
	Badan Informasi Geospasial	Kelebihan pembayaran akibat sebab lain	1.962.099.005,33
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan	54.628.259,00
	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja modal		
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan	967.817.975,40
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan pengadaan barang/jasa	1.342.842.337,56
	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan pengadaan barang/jasa	1.509.615.950,12
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan pengadaan barang/jasa	13.685.807,00
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan	391.161.284,00

	Penyimpangan belanja perjalanan dinas		
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Belum ada bukti pertanggungjawaban, belum sesuai ketentuan	1.431.824.926,40
	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Belum ada bukti pertanggungjawaban, belum sesuai ketentuan	5.942.159.815,61
	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Belum sesuai ketentuan	80.825.032,00
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Belum sesuai ketentuan	33.109.521,60
	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Belum ada bukti pertanggungjawaban, belum sesuai ketentuan	822.169.183,00
	Badan Informasi Geospasial	Belum sesuai ketentuan	308.854.919,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga. 		

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif. c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mitra kerja Komisi VII terkait agar menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran. b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.